



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Mardiyah No. 16 - 187 - Pek. (0285) 421378
Pekalongan 51128

SURAT PERSETUJUAN
PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PAUD NON FORMAL
NOMOR : 420 / B / 1226 TAHUN 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PEKALONGAN

Setelah membaca Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan dari Lembaga PAUD Aisyiyah Krpyak Lor No. 02/PAUD/KL/IV/2013 Tanggal 8 April 2013 Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin / Rekomendasi Program Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Satuan PAUD Sejenis, maka sesuai dengan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standarisasi Pendidikan Anak Usia Dini.

Sehubungan dengan hal tersebut Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pekalongan memberikan Persetujuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Yayasan / Penyelenggara : Lembaga PAUD Aisyiyah Krpyak Lor
Alamat : Jl. Jlamprang Krpyak Lor Gg. 4 No. 22 Pekalongan
Jenis / Layanan Pendidikan : PAUD Aisyiyah Krpyak Lor
Alamat / Lokasi Sekolah : Jl. Jlamprang Krpyak Lor Gg. 4 No. 22 Pekl. Utara
Kota Pekalongan

Mulai tanggal dibuatnya Surat Persetujuan ini, Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Satuan PAUD Sejenis sudah bisa melaksanakan kegiatan secara resmi dengan catatan :

1. Mengikuti Peraturan Perundang Undangan yang berlaku serta melaksanakan Kurikulum Program Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Tidak bersifat atau mengarah pada usaha mencari keuntungan, melainkan usaha amal dan kegiatan sosial.

Demikian surat Persetujuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini SPS agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 17 April 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PEKALONGAN



Dr. AGUST MURHAENDAYANA, MM.
PEKALONGAN 51128 199203 1 005

Tembusan Kepada Yth. :

1. Walikota Pekalongan (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
3. Arsip.